



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Tel. : 021- 8825243 Kode Pos 17113
B E K A S I

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 421/Kep.59-Disdik/VI/2012

TENTANG

PENAMBAHAN KOMPETENSI KEAHLIAN MULTIMEDIA PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KARYA GUNA BHAKTI I BEKASI.

WALIKOTA BEKASI,

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Tri Daya Bhakti Nomor : B.161/YP-TDB/IV/2012 tanggal 09 April 2012 perihal Permohonan Izin Pembukaan Kompetensi Keahlian Multimedia SMK Karya Guna Bhakti 1 Bekasi di Jalan Anggrek I Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan study kelayakan terhadap SMK Karya Guna Bhakti 1 Bekasi sebagaimana yang dituangkan dalam berita acara nomor : 800/1749-Dik.2 tentang hasil study kelayakan maka kompetensi keahlian Multimedia dapat diberikan kepada SMK Karya Guna Bhakti 1 Bekasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas serta memperhatikan diktum KELIMA Keputusan Dirjen Mendikdasmen Depdiknas Nomor : 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, maka penambahan kompetensi Keahlian Multimedia kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Karya Guna Bhakti 1 Bekasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi;
 3. Akta Notaris Nomor : 100 tanggal 20 Nopember 2000 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Tri Daya Bhakti Bekasi;
 4. Berita acara Hasil Pelaksanaan Studi Kelayakan pada SMK Karya Guna Bhakti 1 Bekasi Nomor :800/1749 Dik.2 tanggal 4 Mei 2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menambah Kompetensi Keahlian Multimedia pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Karya Guna Bhakti 1 Bekasi yang beralamat di Jalan Anggrek 1 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.
- KEDUA : Penambahan Kompetensi Keahlian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Ajaran 2012/2013 dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal, 26 Juni 2012

**a.n WALIKOTA BEKASI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

ENCU HERMANA

Tembusan :

- Yth. 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Walikota Bekasi;
5. Inspektur Kota Bekasi.